



Budaya *Parodo* (Kawin Paksa) di Sumba dan Imoralitas

Konradus Doni Kelen
Kanisius Kami
Engel Bertha H. Gena
Santi Nona Ina
Universitas Katolik Weetebula
Pos-el: kleden_don@yahoo.co.id
romokanis77@yahoo.com
engelsbd@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v10i3.1770

Abstrak

Penelitian ini bertolak dari adanya rasa peduli akan nasib perempuan yang disandra oleh budaya perkawinan *parodo*, budaya patriarkal yang sangat immoral. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperlihatkan letak imoralitas budaya *parodo* bagi kaum perempuan, dan pentingnya pentingnya menghargai hak-hak asasi seorang perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek budaya *parodo* sesungguhnya sangat tidak adil, immoral dan merendahkan martabat seorang perempuan. Data dalam penelitian ini didapat dari studi lapangan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat Sumba supaya segera menghentikan praktek budaya *parodo* yang sangat imoral.

Kata Kunci

Parodo, imoral, budaya, perempuan

Abstract

This research begins of a sense of concern for the fate of women who are held hostage by parodo marriage culture, a very immoral patriarchal culture. The aim of this research is to show the immorality of parodo culture for women, and the importance of respecting the woman's human rights. The method used in this research is ethnography with a qualitative descriptive approach. The results of this research show that the practice of parodo culture is actually very unfair, immoral and degrading women's dignity. The data in this research was obtained from field studies, observations and interviews. It is hoped that the results of this research can be used as evaluation material for the people of Sumba to immediately stop the very immoral practice of parodo culture.

Keywords

Parodo, immoral, culture, women

Pendahuluan

Sumba, budaya dan keindahan adalah tiga term yang saling menguatkan dan saling mengandaikan. Hal ini menjadi mungkin karena, Sumba sebagaimana pulau dan budaya lain, sangat menjaga dan memperhatikan baik budaya dengan segala ritualnya maupun keindahan alam yang menjadi daya pikat tersendiri. Keunikan dan keindahan budaya ini membuat Sumba

kini menjadi obyek wisata yang sangat menjanjikan (Kamuri, J. P., & Toumeluk, 2021; Kelen, 2022b; Kleden, 2017a).

Namun di balik segala gelimang keunikan dan keindahan yang mendatangkan decak kagum dan simpati, Sumba sendiri juga mempunyai praktek budaya lain yang untuk sama sekarang sudah tidak relevan lagi karenaa melanggar hak-hak hidup dan kebebasan seseorang, khususnya bagi para perempuan. Praktek budaya yang dimaksud adalah *parodo*, sebuah jenis praktek budaya yang melanggar hak-hak hidup dan kebebasan seorang perempuan karena, dalam praktek budaya ini, seorang perempuan dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan lelaki yang dikehendaki oleh orangtunya tanpa pernah meminta persetujuan atau bahkan tanpa sepengetahuan seorang perempuan. Pernikahan jenis ini tentu mempunyai banyak alasan dan motivasi, yang juga tidak selalu diketahui oleh perempuan yang dipaksa menikah itu.

Dalam kaitannya dengan budaya, perempuan juga adalah produk dari budaya. Manusia menghasilkan dan memproduksi begitu banyak budaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi pada akhirnya manusia itu sendiri pun dihasilkan dan ditentukan oleh budaya. Inilah yang disebut sebagai dialektika budaya dalam studi antropologi (Kleden, 2018). Dalam arti seperti ini kedirian dan posisi seorang perempuan di tengah masyarakat pun adalah produk dari budayanya sendiri. Dan karena perempuan itu adalah produk dari budayanya maka dia pun mau tidak mau harus tunduk dan menjunjung tinggi budaya yang mengaturnya. Perempuan dibentuk dan dikendalikan oleh budayanya. Ketertundukan perempuan pada budayanya dilihat sebagai bagian dari kepatuhan moral. Artinya, seseorang dikatakan bermoral kalau ia mempunyai loyalitas terhadap budaya yang menjadi arena hidupnya (Bertens, 2013; Rachels, 2004). Budaya membentuk dan mengatur perilaku moral seseorang (Kleden, 2018; Yuni Sulistyowati, 2020).

Budaya pun mendisain akan seperti apa dan menjadi seperti apa para pelaku atau penganutnya. Perempuan dengan demikian, tunduk pada budaya yang dilahirkan para kaum maskulin yang sangat biasa gender. Dikatakan biasa gender karena segala kompromi dan kesepakatan yang dibuat oleh kaum maskulin seringkali mengabaikan suara perempuan, bahkan perempuan sendiri seringkali menjadi obyek eksploitasi kaum maskulin untuk mengangkat dan mencari popularitas diri dan suku

Parodo sesungguhnya adalah sebuah cermin besar adanya keretakan moral sosial di mana perempuan dijadikan ‘barang dagang’ gengsi dan status sosial kaum laki-laki di panggung adat. Inilah imoralitas yang sangat kasat mata dalam budaya Sumba yang harus segera dievaluasi. Imoralitas merupakan lawan dari moral. Kalau moral dipahami sebagai segala kehidupan baik itu tutur kata ataupun tindak tanduk yang baik, imoralitas diartikan sebagai segala bentuk kehidupan baik itu tutur kata ataupun tindakan yang tidak baik atau yang tergolong jahat dan merugikan orang lain. Budaya *parodo* atau kawin paksa adalah Tindakan immoral karena melanggar hak-hak hidup atau mengebiri hak-hak dasar seorang perempuan.

Di Sumba, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Perkawinan paksa di antaranya, Belis sebagai kata kunci dalam perkawinan di Sumba (Kleden, 2017b) kawin tangkap sebagai ketidakadilan gender (Kelen, 2022a) kawin tangkap sebagai dampak dari faktor ekonomi keluarga (Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, 2021) kawin tangkap sebagai ketidakadilan moral (Laurensius Bembot, 2022), moralitas Orang Sumba dalam



perkawinan Saringgi (Konradus Doni Kelen, Kanisius Kami, Engel Bertha H. Gena, 2024), tinjauan teologis terhadap praktek kawin tangkap di Sumba (Kamuri, 2020), penggunaan Bahasa figuratif dalam perkawinan orang Sumba, (Konradus Doni Kelen Kanisius Kami Angel Bertha H. Gena Norbertus Lere, 2024). Semua penelitian ini mengkaji tentang masalah perkawinan di Sumba, namun belum membahas satu jenis perkawinan paksa lain di Sumba yang disebut *parodo*. Dengan demikian bisa dilihat bahwa penelitian ini ingin melihat jenis kawin paksa *parodo* yang juga mempunyai tujuan dan proses tersendiri.

Oleh karena itu yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji seperti apa jenis perkawinan paksa *parodo* ini dan bagaimana letak imoralitasnya. Dengan demikian bisa dilihat kebaruan dari penelitian ini yakni menjadi pintu masuk untuk melihat sisi imoralitas dari kawin paksa *parodo* dengan segala motivasi, intrik dan alibi sucinya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Etnografi Kualitatif, suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengetahuan lokal yang membentuk perilaku masyarakat setempat. Spradley (Kelen, 2022a) mendefinisikan penelitian kualitatif etnografi sebagai suatu alur proses pengambilan data yang bertujuan untuk menggambarkan, mengurai dan menafsirkan suatu perilaku yang terpola dalam suatu masyarakat, kepercayaan dan apa saja yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Partisipan penelitian ini adalah para tokoh adat dan budaya yang memahami dengan baik tentang perkawinan dalam budaya Sumba. Partisipan yang dimaksud adalah para tokoh marapu yang berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu instrumen diagnostik untuk mengidentifikasi motivasi dari *parodo* dengan segala tujuan dan alibinya adalah pengetahuan emik, dengan mewawancarai orang-orang kunci yang paham budaya dan adat. Analisis dilakukan dengan cara menemukan makna di balik tuturan-tuturan yang ada selama proses perkawinan *parodo*, dengan teori semantik. Semantik diartikan sebagai suatu kerja kritis dalam menelaah makna Bahasa yang tersurat untuk menemukan makna tersiratnya melalui proses tafsir (Tarigan, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Praktek perkawinan dalam budaya Sumba dan NTT pada umumnya, bisa dikatakan sebagai sebuah pertukaran (*exchange*) antara keluarga laki-laki sebagai pengambil perempuan dan keluarga perempuan sebagai pemberi perempuan. Atau bisa dikatakan bahwa dalam arti yang paling asali, ritual proses pernikahan dalam budaya Sumba itu adalah sebuah transaksi. Dalam transaksi ini, besarnya jumlah mahar seringkali menjadi taruhan yang tidak mudah untuk dikompromikan. Bagi orang Sumba, mahar utama (dalam bahasa setempat disebut *belis*) yang harus diberikan pihak laki-laki ke keluarga perempuan adalah kuda dan kerbau. Dengan sejumlah hewan itu, pihak laki-laki bisa membawa perempuan yang diinginkan atau yang mau dipersunting. Dari pihak perempuanpun harus menyiapkan sejumlah materi budaya lain sebagai balasannya tidak hanya berhenti pada diri perempuan itu sendiri. Balasan dari pihak perempuan itu berupa sarung, perhiasan *mamoli* dan beberapa peralatan perempuan lain dan peralatan isi rumah tangga (Kelen, 2022a).

Sumba sendiri sebenarnya mengenal beberapa jenis perkawinan, yang juga masih dipraktikkan sampai sekarang di antaranya; perkawinan yang normal (perkawinan yang terjadi dengan mengikuti proses dan tahapan yang benar atau yang dianjurkan). Ada yang disebut perkawinan *kona* (levirat) yakni, Dalam banyak budaya, perkawinan levirat ini mempunyai dua tujuan utama yakni pemenuhan kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan keturunan. Ada perkawinan yang disebut *kako ndona* (lari ikut laki-laki), perkawinan terjadi karena seorang perempuan dengan sukarela dan karena cintanya datang ke rumah laki-laki untuk diperistri karena tidak ada atau belum ada persetujuan dari keluarga perempuan atau karena belum ada persetujuan atau kata sepakat di antara kedua keluarga sementara mereka ingin segera hidup bersama karena sudah saling mencintai.

Ada perkawinan *wenda mawine* (kawin tangkap), sebuah perkawinan terjadi karena dikehendaki keluarga laki-laki dan keluarga perempuan karena alasan-alasan tertentu, tanpa sepengetahuan perempuan yang ditangkap itu. Perempuan yang dikehendaki itu biasanya ditangkap di pasar, pemandian umum, di jalan atau di tempat umum lainnya. Kadang juga perkawinan jenis ini terjadi tanpa sepengetahuan keluarga perempuan. Posisi perempuan dalam jenis perkawinan ini adalah korban, karena dia sama sekali tidak tahu dengan siapa dia akan dijodohkan..

Ada perkawinan *angu* (kawin masuk), di mana seorang laki-laki karena alasan ketidakmampuan (atau belum mampu) membayar mahar, maka untuk sementara dia masuk dalam keluarga perempuan dan menjadi bagian dari keluarga perempuan sampai ia mampu membereskan maharnya. Artinya setelah membayar mahar, dia bisa kembali ke keluarganya. Ada perkawinan *ailana kalaki lede* (perkawinan antar dua orang yang masih ada hubungan darah), di mana perkawinan dua orang yang masih ada hubungan darah ini diperbolehkan setelah dibuatkan ritualnya. Orang Sumba melarang adanya perkawinan di antara orang-orang yang masih punya hubungan darah dekat atau masih sesuku/trah/klan. Dan yang terakhir adalah perkawinan *parodo* (kawin paksa) (Kelen, 2022b; Kleden, 2017b, 2017c)

Perkawinan jenis *parodo* adalah jenis perkawinan yang menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan sekaligus memperlihatkan betapa lemahnya posisi dan hadirnya seorang perempuan di mata adat. Hal ini juga sekaligus menunjukan betapa kuatnya posisi seorang laki-laki dalam budaya patriakal sekaligus patrilineal. Dalam budaya patriakal dan sekaligus patrilineal yang keras dan kuat, perempuan tidak pernah dihadirkan di ruang publik, bahkan dianggap tabu. Perempuan dalam budaya semacam ini dianggap sebagai harta benda yang bisa begitu saja dengan mudah dipindahtangankan dengan harga kompromi. Perkawinan jenis *parodo* adalah salah satu jenis perkawinan yang memperlihatkan hal semacam ini selain kawin tangkap.

Kata *Parodo* secara harafiah berarti menjodohkan. Kata *parodo* itu sendiri sebenarnya menggambarkan tindakan orang tua pihak laki-laki dan perempuan untuk menjodohkan anak-anak mereka dengan alasan tertentu. Perjodohan ini biasa dilakukan pada saat anak-anak mereka masih kecil, atau juga dalam banyak kasus bisa terjadi pada anak-anak yang sudah besar dan dewasa. Dan dalam banyak kasus, perjodohan semacam ini diikuti dengan sejumlah mahar sebagai pengikat niat mereka untuk menjodohkan anak-anak mereka, tinggal menunggu waktunya ketika mereka dinyatakan sudah pantas dan siap untuk menikah menurut pandangan



setempat. Dalam ungkapan setempat disebut “*parodo lakawa mawinne*”(menjodohkan anak perempuan). Ada tiga tuturan yang dikatakan oleh juru bicara (*ata panewe*) dalam acara perjodohan anak-anak di bawah umur adalah sebagai berikut;

Kanyado, banyako touna anamu wou a pa'anawi pare, a pasussuwi lelu, a kajatona kabala monno a poppurai kanikki. Engangge baku toma baku dukkingge, engangge baku katowwa todutu tekkengge, baku botto deito balengge. Engangge baku dukkingge lara yupalina, inu li pamanena. Bana malaingko logena, madanguko towna, engangge baku toma baku dukkingge baku dekena katonga, baku leduna umma, baku kettena katonga, baku weriwe kawedo.

Terjemahan:

Baiklah. Jikalau memang itu keinginanmu sebagai orang tua yang mengandung, melahirkan, dan yang menyusui. Orang tua yang berjuang demi anaknya, maka jikalau anakmu sudah memasuki usia dewasanya nanti maka saya akan datang kembali ke rumah ini untuk melangsungkan proses ikat adat yang akan mempererat hubungan antara anak perempuanmu dan anak laki-lakiku. Dengan begitu, tidak akan ada lagi keraguan di masa yang akan datang.

Neti winni pare a wa'inna, dana malaingo kipo logena, dana madangu kipo touna, dana kada kipona wiwi, dana kole kipona ate. Dana kada kipona wiwi, dana kole kipona ate.

Terjemahan:

Bibit padi yang ada ini rambutnya belum panjang dan badannya belum besar, belum saatnya dipanen. Atau perempuan yang masih sangat muda sehingga seharusnya ia belum layak untuk dilamar. Dia belum bisa berbicara, hatinya sangat polos. Atau anak tersebut masih sangat kecil karena ia belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Ne balummukongge inda tawekimo tana, inda wennakimo watu. Dana malaingo kipo logena dana madangu kipo touna ba nyalummu konnge, li leita lomma lewa ngamme nagau kambu atenngu tomana dana malaingokipo logena dana madangikipo touna, dede memabanggu kaku ta'i memawi tidi wemanera jonga weilla pale. Angu wa'iko a ellegai kundila kalele, a wegagai wage lupawaita. Bana malaingoko logena, bana madanguko touna, angu nettikuna a takeidakana tana. Kada nettikana a takeidakana tana, talokana watu

Terjemahan:

Jangan sampai dia loncat di atas tanah, dan melewati batu. Dalam hal ini, anak perempuan itu digambarkan seperti burung kecil dan belum bisa terbang. Ketika burung itu tumbuh dewasa, maka burung itu akan terbang kemanapun ia pergi dan bahkan tidak akan kembali. Jangan sampai suatu hari nanti ketika ia tumbuh dewasa, ia akan menjadi milik orang lain atau pindah ke lain hati.

Sementara itu, kesepakatan akan besarnya jumlah mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan dapat dilihat pada tuturan berikut ini.

Nyado balimmikongge, daku tippakiwe limma, daku tendakiwe wa'i. Kupademangge teri, kupaturrungge limma. Ku dimmba wali koko wali atengge. Daku tippakiwe limma, daku tenda kiwe wa'i. Hinnako lengge

bayawwa takka a pa'anana pare, a pasussuna lelu. Nayakido padengngi wali koko wali atenggu, na ranga a pata kambullu. Dua kambullu ndara, dua kambullu karambo.

Terjemahan:

Jikalau memang kehendakmu demikian, saya tidak menolak kehadiranmu. Dengan hati yang tulus dan tangan terbuka, saya menerima kedatanganmu dengan senang hati. Sebagai orang tua yang mengandung, melahirkan, menyusui serta membesarkan hanya satu yang saya minta dari lubuk hati yang paling dalam yaitu hewan ternak berjumlah 40 ekor yang terdiri dari 20 ekor kuda dan 20 ekor kerbau.

Nya lummukongge, baku umba ole kekenggu, baku kulla ole sasanggu ei'a awangge baku dengo tillu tana, baku milla tilu watu. Takka hinna baku dengo tillu tanangga, ei'a awangge baku milla tillu watuanngga. Ne bahinnawe lakka nakindo koko kinnamu, laka na laboko ate labomu. Kudengngi wali koko pongguwu umba. Kudengngi wali ate ponguwu. Ba rekana patalunggu baku umbawu. Na ranga a dua kambullu. a kambullu karambo mono a kambullu ndara.

Terjemahannya:

Jika memang itu yang menjadi keinginanmu, saya mohon dengan sangat rendah hati tanpa mengurangi rasa hormat saya hanyalah orang yang tidak punya. saya hidup sebatang kara di dunia ini. Oleh karena itu, saya memohon sebagai besan sekaligus sebagai sahabat sendiri. Sesuai dengan kemampuan dan kesanggupanku, kiranya hewan ternak berjumlah 20 ekor yang terdiri dari 10 ekor kuda dan 10 ekor kerbau.

Pembahasan

Budaya *parodo* adalah warisan budaya masa lalu yang masih tersimpan dalam moralitas orang Sumba. Sebenarnya praktek budaya semacam ini, bukan hanya ada di Sumba, tetapi juga di banyak tempat di NTT, dengan nama dan alasan yang relatif sama. Tetapi mengingat budaya itu adalah hasil dari sebuah kesepakatan yang didasari oleh kebutuhan saat itu, maka budaya adalah sesuatu yang dinamis dan berubah kapan saja sesuai dengan perubahan kebutuhan manusia yang adalah pencipta budaya itu sendiri. Artinya suatu kesepakatan budaya bisa diganti dengan sebuah kesepakatan budaya baru karena kebutuhan dan tuntutan sudah berubah. Dalam arti ini, budaya *parodo* tidak relevan lagi dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena tidak relevan lagi maka logisnya adalah budaya semacam *parodo* ini tidak bisa dipertahankan lagi karena kebutuhan manusia sudah sangat berubah. Kebutuhan manusia sekarang adalah kebutuhan untuk menentukan diri sendiri, yang tidak lain adalah kebutuhan akan kebebasan. Tradisi *parodo* justru sebaliknya membelenggu kebebasan manusia. Tradisi *parodo* adalah bentuk imoralitas budaya yang masih dipertahankan.

Moralitas diartikan sebagai keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan sesuatu yang dinilai sebagai yang baik atau yang buruk yang melekat dengan perbuatan manusia yang sadar (Bertens, 2013). Dalam arti ini maka sesuatu itu dikatakan bermoral kalau perbuatan itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak meredusir martabat manusia itu sendiri. Moralitas membaca manusia tidak hanya dari sisi yang tampak, yang telah dilakukannya, tetapi juga mencari tahu motivasi di balik suatu perbuatan. Hal ini menjadi sangat penting karena



penilaian dan standar moral untuk masing-masing perbuatan tidak selalu sama karena motivasinya tidak sama, walaupun perbuatannya sama. Moralitas dalam arti ini dapat dipahami sebagai suatu usaha dari seseorang atau sekelompok orang untuk membimbing dirinya ataupun orang lain untuk melakukan yang baik, pantas dan berkenan yang mencerminkan identitasnya (A.Mustika Abidin, 2021; Rachels, 2004).

Moral adalah wacana normatif dan imperatif yang memaksa seseorang untuk melakukan yang baik dan menolak yang tidak baik atau jahat yang didasari oleh sebuah keyakinan yang sama akan mana yang diyakini sebagai yang baik dan mana yang tidak baik. Moral adalah *soft power* yang memandu sekaligus memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang diyakini sebagai yang baik dan benar yang diikuti dengan sangsai-sangsi, baik itu hukum formal, norma sosial ataupun budaya (Bertens, 2013; Kleden, 2018). Pemberlakuan sanksi ini dalam rangka memastikan berjalannya moral untuk menjaga dan memayungi kebaikan hidup bersama.

Imoralitas dari budaya *parodo* ini sedari awal terlihat bahwa apapun motivasi dari *parodo*, jenis perkawinan semacam ini pada dirinya adalah imoral. Dikatakan imoral karena jenis perkawinan ini melanggar hak asasi manusia perempuan dalam hal kebebasan. Kebebasan adalah hal yang paling esensial bagi manusia sebagai manusia. Artinya, manusia, hanya dikatakan manusia kalau ia mempunyai kebebasan yang *inheren* dalam dirinya yang tidak bisa dicabut dengan alasan apapun (*freedom*). Kebebasan adalah hakikat paling dasar dan juga paling tinggi dari eksistensi manusia. Manusia juga dinyatakan sebagai pribadi yang bebas kalau dia mempunyai kesanggupan untuk memilih dan menentukan diri. Menentukan pilihan adalah bagian dari bentuk ekspresi eksistensial dari manusia sebagai makhluk bebas (Sihontang, 2018).

Kant menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat. Martabat manusia itu pun terlihat dari adanya otonomi yang bebas menentukan dirinya sesuai dengan kapasitas dan keunikannya. Artinya orang tidak boleh dipaksa atau ditekan dengan kekuatan apapun dari luar dirinya karena kalau tidak maka ia akan kehilangan kebebasannya. (Laurensius Bembot, 2022; Takdir Yakindo; Astri Evarianti; Nova Rahayu Rohadatul Aisy; Rahma Nursyifa; Amanda Amalia Sapriwa, 2023). Kebebasan melahirkan keadilan yang merupakan jawaban dari pertanyaan di mana letak ekspresi martabat manusia. Keadilan bagi perempuan harus dimulai dari adanya motivasi untuk melahirkan suatu kebijakan. Aristoteles (Zakki Adlhiyati, 2019) mengartikan keadilan sebagai suatu kebajikan atau keutamaan tertinggi dalam membangun relasi dengan orang lain dengan memberikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dengan demikian imoralitas *parodo* terletak pada kealpaan kebebasan bagi seorang perempuan untuk menentukan dirinya sendiri. *Parodo* menjadi salah satu bukti bahwa praktek budaya patriaki yang terlalu keras dan primordial justru menciptakan ketidakadilan. Budaya patriarki megajarkan bahwa kaum maskulin sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan untuk menopang segala kepentingan mereka. Praktek ketidakadilan terhadap perempuan di Sumba dengan dalih titah dan restu agama marapu yang disebabkan karena adanya implementasi nilai budaya primordial yang kehilangan relevansinya dengan konteks sekarang. Bagi orang Sumba, marapu adalah satu-satunya rujukan hidup mereka (Kleden, 2019; Neonbasu, n.d.). Hal inilah yang kemudian melahirkan mitos-

mitos salah yang dilanggengkan oleh kaum laki-laki yang bersembunyi di balik sakralitas agama marapu (Israpil Israpil, 2017; Yuni Sulistyowati, 2020).

Simpulan

Meskipun sudah beberapa penelitian yang mengkaji tentang perkawinan di Sumba dengan berbagai perspektif, kami merasa perlu untuk melihat contoh kawin paksa lain yang disebut parodo sebagai dasar untuk mengatakan bahwa semua jenis perkawinan paksa pada dasarnya adalah bentuk dari imoralitas budaya. Karena perkawinan paksa seperti parodo itu adalah sebuah praktek imoralitas budaya, maka perlu adanya Gerakan-gerakan yang berjuang untuk mengesampingkan praktek budaya kawin paksa di Sumba dan mencoba menawarkan budaya baru yang lebih bermoral. Penelitian lebih lanjut terkait kawin paksa dengan segala imoralitasnya akan sangat membantu masyarakat Sumba dan masyarakat lain yang masih mempraktikkan budaya kawin paksa untuk membangun budaya baru, budaya yang lebih adil dan beradab.

Daftar Rujukan

- A.Mustika Abidin. (2021). Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. *Paris Langkis*, 2, 12.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Kanisius.
- Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, & D. G. S. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum. Konstruksi Hukum*, 2, 12.
- Israpil Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5, 10.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6, 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.493>
- Kamuri, J. P. (2020). Menimbang Posisi Penganut Kepercayaan Marapu di Hadapan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *SOCIETAS: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 7, 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33550/sd.v7i1.129>
- Kelen, K. D. (2022a). Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan ...*, 8, 625–631. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.795>
- Kelen, K. D. (2022b). Kawin Tangkap Di Sumba Dony. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8, 10.
- Kleden, D. (2017a). Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba. *Studi Budaya Nusantara*, 1, 11.
- Kleden, D. (2017b). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), 18–27.
<https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03>
- Kleden, D. (2017c). *Kabola-Narasi Perempuan Sumba*. Lintang Pustaka.
- Kleden, D. (2018). *Ilmu Sosial Budaya Dasar (I)*. Lintang Pustaka.
- Kleden, D. (2019). *Politik Resiprositas Kedde (II)*. Lintang Pustaka.



- Konradus Doni Kelen, Kanisius Kami, Engel Bertha H. Gena, M. W. (2024). Moralitas Orang Sumba dalam Ritual Saring. *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(Mei 2024), 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4305>
- Konradus Doni Kelen Kanisius Kami Angel Bertha H. Gena Norbertus Lere. (2024). Kajian Semantik Bahasa Figuratif pada Upacara Adat Perkawinan Tahap Tunda Binna (Peminangan) di Desa Kalembuweri Suku Wewewa Sumba Barat Daya. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan ...*, 10, 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.32884/ideas.v10i2.1692>
- Laurensius Bembot, D. S. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba, Ntt Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant. *SAGACITY Journal of Theology and Christian Education*, 3, 9. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8W29>
- Neonbasu, G. (Ed.). (n.d.). *Akar Kehidupan Masyarakat Sumba* (I). Lappop Press.
- Rachels, J. (2004). *Filsafat Moral* (III). Kanisius.
- Sihontang, K. (2018). *Filsafat Manusia* (II). Kanisius.
- Takdir Yakindo; Astri Evarianti; Nova Rahayu Rohadatul Aisy; Rahma Nursyifa; Amanda Amalia Sapriwa. (2023). Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant. *Praxis: Filsafat TERapan*, 1(<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/issue/view/2>). <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Tarigan, H. G. (2021). *Pengajaran Semantik*. Penerbit Angkasa.
- Yuni Sulistyowati. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *Ijouds: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/issue/view/4>), 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijouds.v1i2.2317>
- Zakki Adlhiyati, A. A. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/issue/view/4>), 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>



E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id

Volume: 10
Nomor : 3
Bulan : Agustus
Tahun : 2024